



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN PENJARINGAN**

**IZIN PRINSIP  
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

**NOMOR : 014/1.7.0/31.72.01/1.851.332/2016**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Penjaringan dengan ini memberikan Izin Prinsip Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kepada:

Nama Sekolah : SMPS SEKOLAH PELITA HARAPAN PLUIT VILLAGE  
Alamat : Jl. Pluit Indah Raya, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan,  
Jakarta Utara  
Pimpinan Sekolah : ALEX THO  
Pimpinan Yayasan : LAURENSIA ADI

Demikian Surat Izin Prinsip Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku mulai tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 Desember 2016

Kepala Seksi Satuan Pelaksana  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kecamatan Penjaringan,



Wagiman

NIP. 196902151995121002



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Arsip.

